



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Telp. (0536) 31540 – 31542 Fax. (0536) 31539

E-mail: [bappedalitbang@palangkaraya.go.id](mailto:bappedalitbang@palangkaraya.go.id), Website : <http://bappedalitbang.palangkaraya.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 900/ 82.1 /Set/Bapplitbang/I/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang termuat dalam DPA-SKPD serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, maka perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);
12. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/25/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA ANGGARAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk/mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
5. menyusun laporan keuangan SKPD;

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada diktum KEDUA, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  2. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 c.q. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA BADAN,



**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630504 199303 1 020

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 900/ /Set/Bapplitbang/I/2023  
TANGGAL : 12 JANUARI 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PPK-SKPD) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA  
ANGGARAN TAHUN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN MENURUT SK
1	2	3	4
1.	IRMA RIANTI, S.E, M.E Penata MudaTingkat I (III/b) NIP. 19850908 201001 2 010	Kasubbag Keuangan dan Aset Bappedalitbang Kota Palangka Raya	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA BADAN,



**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630504 199303 1 020